



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Harizon Pgl. Ison Bin Zubir
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 3 April 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kemerdekaan Kenagarian Painan Timur  
Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 71.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harizon Pgl. Ison Bin Zubir bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harizon Pgl. Ison Bin Zubir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) Gram
  - 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 2 (dua) korek api mencis/gas;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan casing hitam

Digunakan dalam perkara Terdakwa Noki Swilan Pgl Noki Bin M. Dahlan Arif.

4. Menetapkan agar Terdakwa Harizon Pgl. Ison Bin Zubir membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Harizon Pgl Ison Bin Zubir pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Hendrianto (penuntutan dilakukan secara terpisah) beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat Terdakwa sampai dirumah saksi Hendrianto, Terdakwa melihat saksi Noki Swilan juga telah berada di rumah saksi Hendrianto, selanjutnya Terdakwa membayar hutang pemakaian shabu kepada saksi Hendrianto dengan memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sabu yang telah Terdakwa gunakan pada 2 (dua) hari sebelumnya kemudian saksi Hendrianto menerima uang tersebut, karena saksi Noki Swilan merasa menghormati Terdakwa kemudian saksi Noki Swilan mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0213.K Lab Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022 yang diitandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Harizon Pgl Ison Bin Zubir pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Hendrianto (penuntutan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang Kenagarian Lakitan Utara Kec. Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi Hendrianto, Terdakwa melihat saksi Noki Swilan juga telah berada di rumah saksi Hendrianto, selanjutnya Terdakwa membayar hutang pemakaian shabu kepada saksi Hendrianto dengan memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sabu yang telah Terdakwa gunakan pada 2 (dua) hari sebelumnya kemudian saksi Hendrianto menerima uang tersebut, karena saksi Noki Swilan merasa menghormati Terdakwa kemudian saksi Noki Swilan mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu.

- Pada saat sabu yang diberikan oleh saksi Hendrianto ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian datang ke rumah saksi Hendrianto, kemudian saksi Hendrianto mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di depan Terdakwa dan saksi Noki Swilan kemudian saksi Hendrianto keluar dari kamar dan membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kesudut dinding ruang meja makan rumahnya, aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan mengamankan Terdakwa beserta saksi Hendrianto dan saksi Noki Swilan, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Hendrianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di sudut dinding ruang meja makan yang sebelumnya dibuang oleh saksi Hendrianto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA:

Bahwa Terdakwa Harizon Pgl Ison Bin Zubir pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Hendrianto (penuntutan dilakukan secara terpisah) beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi Hendrianto, Terdakwa melihat saksi Noki Swilan juga telah berada di rumah saksi Hendrianto, selanjutnya Terdakwa membayar hutang pemakaian shabu kepada saksi Hendrianto dengan memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sabu yang telah Terdakwa gunakan pada 2 (dua) hari sebelumnya kemudian saksi Hendrianto menerima uang tersebut, karena saksi Noki Swilan merasa menghormati Terdakwa kemudian saksi Noki Swilan mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu. Kemudian saksi Hendrianto memasukkan sabu kedalam kaca pirek setelah itu saksi Hendrianto memberikan alat hisap (bong) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



membakar dengan menggunakan api yang kecil dengan menggunakan korek api gas/ mencis yang telah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum, setelah itu Terdakwa menghisap dan mengeluarkan lewat mulut.

- Pada saat Terdakwa memakai shabu, anggota kepolisian datang ke rumah saksi Hendrianto, kemudian saksi Hendrianto mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Noki dan saksi Hendrianto keluar dari kamar dan saksi Hendrianto membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kesudut dinding ruang meja makan, aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan mengamankan Terdakwa beserta saksi Hendrianto dan saksi Harizon, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Hendrianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di sudut dinding ruang meja makan yang sebelumnya dibuang oleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di sudut dinding ruang meja makan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang diitandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan Surat keterangan pemeriksaan urine nomor 440/412/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. Muhammad Zein menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif narkoba pada urine milik Harizon Pgl Ison Bin Zubir dengan hasil, Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoid) Negatif, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) negatif, MOP (Morphine) negatif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan Ganja Kering pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar tidur Hendrianto Pgl. Hen bertempat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen saat itu sedang memakai shabu, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki sedang menunggu giliran memakai shabu, setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah tersebut, mereka terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi saat itu juga menemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen dan selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Noki Swilan Pgl. Noki, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik mereka bertiga yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut milik Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki, mereka bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum menyerahkan uang, sedangkan untuk Noki Swilan Pgl. Noki saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hendrianto Pgl. Hen menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara di belinya kepada Agung (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan dari adik-adiknya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki bukanlah menjadi Target Operasi, namun mereka ditangkap berdasarkan pengembangan dari seseorang yang bernama Hen Pgl. Hen Bin Asral;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki adalah jualan barang elektronik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan Ganja Kering pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar tidur Hendrianto Pgl. Hen bertempat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen saat itu sedang memakai shabu, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki sedang menunggu giliran memakai shabu, setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah tersebut, mereka terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi saat itu juga menemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen dan selain



itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Noki Swilan Pgl. Noki, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik mereka bertiga yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut milik Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki, mereka bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum menyerahkan uang, sedangkan untuk Noki Swilan Pgl. Noki saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hendrianto Pgl. Hen menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara di belinya kepada Agung (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan dari adik-adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki bukanlah menjadi Target Operasi, namun mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap berdasarkan pengembangan dari seseorang yang bernama Hen Pgl. Hen Bin Asral;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki adalah jualan barang elektronik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Budi Astria Pgl. Budi**, keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Hendrianto dan Noki Swilan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah Hendrianto di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang berada dirumah, kemudian masyarakat memberikan informasi bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Hendrianto dan Noki Swilan, kemudian saksi menuju ke tempat dilakukan penangkapan, setiba di TKP saksi sudah melihat Terdakwa bersama dengan Hendrianto dan Noki Swilan telah diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering, alat hisap bong, uang dan handphone yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, adalah milik bersama-sama dengan saksi Hendrianto dan Noki Swilan, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering adalah milik Hendrianto sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Hendrianto Pgl. Hen,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah memakai shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen pada saat ditangkap tersebut sedang memakai shabu, sedangkan saksi sedang menunggu giliran memakai, namun setelah polisi memasuki kamar rumah, kami bertiga terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar, Hendrianto Pgl. Hen langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan juga banyak masyarakat umum yang juga ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan dan salah satu dari masyarakat umum tersebut adalah perangkat nagari;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik saksi, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut yang akan kami pakai, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip





bening adalah barang bukti sisa pakai yang sebelumnya di buang ke bawah kaki meja makan diruang tamu rumah oleh Hendrianto Pgl. Hen;

- Bahwa saksi mengetahui, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) adalah uang saksi yang sebelumnya diberikannya kepada Hendrianto Pgl. Hen dan saat itu saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk shabu yang sudah dipakai 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uang pembeliannya tersebut saat itu belum ada di serahkan, sedangkan saksi saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun tidak sempat memakai shabu tersebut karena disaat menunggu giliran untuk menghisap shabu di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hendrianto Pgl. Hen yang menyampaikan mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Agung dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari itu juga sebelum penangkapan, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dibeli dari adik-adik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi datang ke rumah Hendrianto Pgl. Hen adalah untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi yang datang duluan dengan cara ditelfon oleh Hendrianto Pgl. Hen terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui yang merakit alat hisap (bong) tersebut adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bagi Hendrianto Pgl. Hen;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sehari-hari adalah sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi menghisap shabu tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui alat hisap shabu (bong) tersebut adalah Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik saksi dan Hendrianto Pgl. Hen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi Hendrianto Pgl. Hen Bin Mutkarudidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Noki Swilan Pgl. Noki, karena telah memakai shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut sedang memakai shabu, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki sedang menunggu giliran memakai, namun setelah polisi memasuki kamar rumah, kami bertiga terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar, saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan juga banyak masyarakat umum yang juga ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan dan salah satu dari masyarakat umum tersebut adalah perangkat nagari;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan saksi, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



korek api mencis/gas dilantai kamar rumah dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Noki Swilan Pgl. Noki, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut yang akan kami pakai, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah barang bukti sisa pakai yang sebelumnya di buang ke bawah kaki meja makan diruang tamu rumah oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) adalah uang Noki Swilan Pgl. Noki yang sebelumnya diberikannya kepada saksi dan saat itu Harizon Pgl. Ison juga menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk shabu yang sudah dipakai 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui Harizon Pgl. Ison dan Noki Swilan Pgl. Noki bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uang pembeliannya tersebut saat itu belum ada di serahkan, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Agung dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari itu juga sebelum penangkapan, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dibeli dari adik-adik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Harizon Pgl. Ison dan Noki Swilan Pgl. Noki datang ke rumah saksi adalah untuk memakai shabu bersama-sama;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang merakit alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut sebagai peredam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sehari-hari adalah sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menghisap shabu tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa saksi yang memiliki alat hisap shabu (bong) tersebut dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik saksi dan Harizon Pgl. Ison;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang diitandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor 440/412/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022 menerangkan bahwa pada urine milik Harizon Pgl Ison Bin Zubir dengan hasil, Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoid) Negatif, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) negatif, MOP (Morphine) negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. Noki karena memakai narkoba golongan I jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di dalam kamar di rumah Hendrianto Pgl. Hen yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di kamar Hendrianto Pgl. Hen memakai shabu bersama dengan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu sedang menunggu giliran pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Hendrianto Pgl. Hen dan Noki Swilan Pgl. terkejut saat polisi memasuki kamar dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar, Hendrianto Pgl. Hen langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sudah 5 kali, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu masih menunggu giliran untuk memakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Hendrianto Pgl. Hen meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut, sewaktu Terdakwa dan Noki Swilan Pgl. Noki datang bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang sudah tertutup

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





tersebut sudah berada di depan Hendrianto Pgl. Hen dan setelah ditangkap baru tahu kaleng tersebut berisikan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu Aparat Kepolisian juga mengamankan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong saku celana sebelah kiri bagian depan saksi Hendrianto Pgl. Hen, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hendrianto Pgl. Hen sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) tersebut adalah uang pemakaian shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh Aparat Kepolisian, sedangkan untuk pemakaian shabu pada hari penangkapan tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa masih sedikit menghisap shabu dan Noki Swilan Pgl. Noki menunggu giiran untuk memakai shabu dan pada saat memakai shabu kami mendengar suara orang banyak datang ke rumah Hendrianto Pgl. Hen, kemudian Hendrianto Pgl. Hen langsung mengambil shabu yang ada di hadapan kami dan kami langsung keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Noki Swilan Pgl. Noki bermaksud datang ke rumah Hendrianto Pgl. Hen adalah untuk membeli dan memakainya di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen Bin adalah uang Hendrianto Pgl. Hen sejumlah, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pemakaian shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Noki Swilan Pgl. Noki kepada saksi Hendrianto Pgl. Hen untuk pemakaian shabu di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan narkoba golongan I jenis shabu untuk kami pakai dan kegunaan narkoba golongan I jenis ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering bagi Hendrianto Pgl. Hen adalah untuk di pakai atau di hisapnya sebagai peredam pemakaian shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang merakit alat hisap shabu (bong) tersebut adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hendrianto Pgl. Hen mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang bernama Agung dan untuk narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana didapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket shabu tersebut di beli oleh saksi Hendrianto Pgl. Hen kepada Agung tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut awalnya terlebih dahulu Hendrianto Pgl. Hen menyiapkan alat hisap shabu (bong), kemudian Hendrianto Pgl. Hen memasukkan shabu ke dalam kaca pirek setelah itu memberikan 1 (satu) kali hisap shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu Terdakwa hisap dan keluaran lewat mulut;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Nelayan/Perikanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengenal narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
2. 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong);
4. 2 (dua) korek api mencis/gas;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam;
8. 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 15 (lima belas) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti seberat 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) gram;
9. 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Noki Swilan Pgl. Noki dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen yang beralamat Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 2 (dua) korek api mencis/gas dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam yang terletak dihadapan Terdakwa, Noki Swilan Pgl. Noki dan Hendrianto Pgl Hen duduk, serta ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di sudut dinding ruang meja makan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam merupakan milik Hendrianto Pgl. Hen dan diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika oleh Terdakwa dan Noki Swilan Pgl. Noki sewaktu setelah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sudah 5 kali, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu masih menunggu giliran untuk memakai;

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis dengan menggunakan alat hisap (bong) kemudian Terdakwa memasukan sedikit ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu Terdakwa hisap lalu dikeluarkan lewat mulut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa menerangkan dengan hasil, Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoid) Negatif, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) negatif, MOP (Morphine) negative, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor 440/412/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Noki Swilan Pgl. Noki, digunakan untuk saling berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Harizon Pgl. Ison Bin Zubir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/PAINAN-Enz.2/06/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Noki Swilan Pgl. Noki dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen yang beralamat Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 2 (dua) korek api mencis/gas dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam yang terletak dihadapan Terdakwa, Noki Swilan Pgl. Noki dan Hendrianto Pgl Hen, serta ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di sudut dinding ruang meja makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah Terdakwa buat kemudian Terdakwa memasukan sedikit ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu Terdakwa hisap lalu Terdakwa keluaran lewat mulut dan Terdakwa sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sebanyak 5 kali, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu masih menunggu giliran untuk memakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Painan Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022;

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkoba Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih berada di bawah batas maksimal untuk pemakaian 1 (satu) hari yang mana untuk golongan metamfetamin maksimal seberat 1 (satu) gram hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkoba Golongan I jenis tersebut adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Noki Swilan Pgl. Noki dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen dan Terdakwa hisap lalu Terdakwa keluarkan lewat mulut dan Terdakwa sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sebanyak 5 kali, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki saat itu masih menunggu giliran untuk memakai yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 440/412/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoid) Negatif, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) negatif, MOP (Morphine) negative, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan Narkoba Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur "**bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,65 (nol Koma Enam Lima) Gram, 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) korek api mencis/gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan casing hitam masih dipergunakan dalam kepentingan Terdakwa Noki Swilan Pgl Noki Bin M. Dahlan Arif, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harizon Pgl. Ison Bin Zubir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;
  - 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 2 (dua) korek api mencis/gas;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone, merek Nokia, warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone, merek Oppo, warna merah dengan casing hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara Terdakwa Noki Swilan Pgl. Noki Bin M. Dahlan Arif.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**A.R Yulisman Erika, S.H**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)